

Perlukaan Tajam Pada Pelaku Perjudian

¹*Vernando Parlindungan, ²Ahmad Yudianto, ²Prasillia Ramadhani

¹) Residen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga, Surabaya ²) Dosen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga, Surabaya

*Email : vernandosimanjuntak82@gmail.com

Abstrak. Dalam tahun 2016 hingga 2018, Badan Pusat Statistik mencatat perubahan signifikan pada orang yang mengalami luka ringan dan luka berat hingga mengakibatkan kematian. Data luka ringan pada tahun 2016 tercatat 120.532 orang, sedangkan pada tahun 2018 tercatat 130.571 orang. Data luka berat pada tahun 2016 tercatat 20.075 orang, sedangkan pada tahun 2018 tercatat 13.315 orang. Mekanisme benturan (crushing) mungkin memiliki efek pada penyembuhan luka dan jaringan parut dan peningkatan risiko infeksi pada jaringan yang rusak. Luka sayat (incised wound) dihasilkan oleh tepi yang tajam dan biasanya lebih panjang dari yang dalam. Kematian pada kasus luka tajam ketika organ vital terluka, dan jika ditemukan ada satu luka tusukan pada ekstremitas juga bisa terbukti fatal jika merusak pembuluh darah besar.

Kata Kunci: perlukaan tajam, perjudian, luka sayat

Abstract. From 2016 to 2018, the Central Bureau of Statistics recorded significant changes in people who suffered minor injuries and severe injuries resulting in death. Data on minor injuries in 2016 recorded 120,532 people, while in 2018 recorded 130,571 people. Data on severe injuries in 2016 recorded 20,075 people, while in 2018 recorded 13,315 people. The crushing mechanism may have an effect on wound healing and scarring and an increased risk of infection in damaged tissue. Incised wounds are produced by sharp edges and are usually longer than deep ones. Death in cases of sharp wounds when vital organs are injured, and if found there is one stab wound to the extremities can also prove fatal if it damages large blood vessels.

Keywords: sharp wound, gambling, cuts wound

Pendahuluan

Dalam tahun 2016 hingga 2018, Badan Pusat Statistik mencatat perubahan signifikan pada orang yang mengalami luka ringan dan luka berat hingga mengakibatkan kematian. Data luka ringan pada tahun 2016 tercatat 120.532 orang, sedangkan pada tahun 2018 tercatat 130.571 orang. Data luka berat pada tahun 2016 tercatat 20.075 orang, sedangkan pada tahun 2018 tercatat 13.315 orang. Data korban mati pada tahun 2016 tercatat 31.262 orang, sedangkan pada tahun 2018 tercatat 29.472 orang.¹

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan dari norma yang disepakati justru menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan fenomena sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan negara. Fakta membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas.

Perjudian sudah ada sejak 1500 SM di kerajaan-kerajaan di China dan Mesir. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda bersejarah berupa benda mirip dadu yang terbuat dari gading gajah yang terdapat di kawasan Thebes dan pada prasasti berbentuk piramida Cheops di Mesir yang bertuliskan tentang perjudian di atas meja antik. Sedangkan di Indonesia sendiri judi bukanlah hal yang baru bagi masyarakat, karena judi sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar Jawa dengan berbagai jenis dan bentuk.

Data statistik yang dikumpulkan kominfo mengenai perjudian per November 2020 mencapai 5.451 aduan. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa kasus perjudian masih sangat tinggi.²

LAPORAN KASUS

Pada tanggal 08 November 2020 pukul 20.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan luka atas WNH. Menurut keterangan polisi, setelah dilakukan pemeriksaan sementara korban mengalami luka

pada tangan sebelah kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai. Menurut pengakuan orang tersebut, mengalami luka senjata tajam, ketika melakukan aktifitas lomba permainan burung dara, karena masalah taruhan. Orang tersebut tiba di IRD DR Soetomo, tanggal 08 November 2020 pukul 16.46WIB.

1. Seorang laki-laki, usia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup. Orang tersebut mengenakan pakaian kaos lengan pendek dari bahan katun dengan warna dasar hitam. Celana pendek sampai paha berwarna dasar merah. Kesadaran baik, tekanan darah 145/78 mmHg, denyut nadi 88x/mnt, suhu 36C, SiO 98%.
2. Keadaan tiap bagian tubuh
 - a. Pada kepala, leher, dada, perut, punggung, bokong, anggota gerak atas kiri dan bawah kanan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - b. Pada lengan bawah kanan, lima sentimeter di atas pergelangan tangan sisi depan, ditemukan luka terbuka yang telah dijahit, menggunakan benang berwarna hitam, sebanyak enam jahitan, dengan panjang luka sepuluh sentimeter.
 - c. Gigi : tidak dilakukan pemeriksaan
 - d. Perkembangan fisik dalam batas normal.
 - e. Alat kemaluan: tidak dilakukan pemeriksaan
3. Pemeriksaan penunjang: tidak dilakukan pemeriksaan



Pembahasan

Trauma tajam adalah hasil dari gaya kompresi dinamis yang terfokus secara sempit yang diterapkan pada permukaan tulang. Hasil dari gaya tersebut adalah diskontinuitas, seperti tusukan, sayatan, atau sumbing⁵.

Pada penelitian di Medieval, pada 1303 yang diambil dari 1304 kuburan di Soutgate street site 3/89, subdivision IV, layer II. Ditemukan bahwa kerangka manusia, kejadian kekerasan tajam sering terjadi pada 3 region berbeda tubuh, satu pada cranium, satu pada radius kiri, satu pada scapula kanan.⁶

Cedera pada pembuluh perifer memiliki potensi untuk menyebabkan morbiditas dan mortalitas jika tidak teridentifikasi dan diobati segera. Kasus luka tajam kematian adalah umum ketika organ vital terluka, dan jika osatu luka tusukan pada ekstremitas juga bisa terbukti fatal jika merusak pembuluh darah besar.⁷

Laserasi (luka robek) didefinisikan sebagai robekan dalam jaringan yang disebabkan oleh gaya geser atau menghancurkan. Oleh karena itu, laserasi adalah hasil dari mekanisme trauma tumpul.⁴ Laserasi lebih lanjut ditandai dengan pemisahan elemen jaringan yang lebih kuat, seperti pembuluh darah dan saraf. Elemen jaringan yang lebih kuat ini menjelaskan "menjembatani jaringan" yang terlihat dalam laserasi. Selain itu, laserasi umumnya terjadi di atas keunggulan tulang dan cenderung berbentuk tidak teratur dengan margin yang terbrasi atau contused. Laserasi biasanya disebabkan oleh benda keras seperti pipa, batu. Mekanisme penghancuran mungkin memiliki efek pada penyembuhan luka dan jaringan parut dan peningkatan risiko infeksi dari jaringan menyimpang.⁴

Luka sayat menghasilkan tepi yang tajam dan biasanya lebih panjang dari yang dalam. Mekanisme kekuatan tajam tidak memiliki

jembatan jaringan dan sering menampilkan tepi luka yang sangat bersih dan tajam. Pisau, pemotong kotak, kaca, dan logam biasanya menyebabkan luka yang terbakar. Sebaliknya, luka tusukan adalah luka gaya tajam yang dihasilkan oleh instrumen runcing di mana kedalaman luka lebih besar dari panjang luka pada kulit. Sekali lagi, tidak ada jaringan yang menjembatani.⁸



Fig.1 Wound from a broken beer bottle

Fig.2 Laceration (caused by blunt force trauma), mimicking a sharp force injury. The presence of "tissue bridging" (arrows) helps to differentiate a laceration from sharp injury.

Fig.3 An incised wound of the face. Note that the wound is longer on the skin surface than it is deep

Kesimpulan

Berdasarkan bentuk luka yang terdapat pada tubuh korban, merupakan luka yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam, dan berdasarkan mekanisme perlukaannya merupakan luka iris. Kelainan tersebut yang dialami oleh korban, berdasarkan Pasal 90 KUHP dikategorikan suatu luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Daftar Pustaka

1. Statistik BP. Badan Pusat Statistik. In: statistik luka [Internet]. Available from: <https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html>
2. Indonesia KK dan informatika R. data aduan masyarakat. In: Aduan masyarakat 2020 [Internet]. Available from: <https://www.kominfo.go.id/statistik>
3. Yudianto A. bab 5. traumatologi forensik. In: Yudianto A, editor. ilmu kedokteran forensik. 1st ed. scopindo media pustaka; 2020. p. 63.
4. Heather V. Rozzi, MD F. Laceration or Incised Wound: Know the Difference. 2014; Available from: <https://www.acepnow.com/article/laceration-incised-wound-know-difference/>
5. Byers SN. Introduction to Forensic Anthropology. In: fifth edit. new york: Pearson Education; 2017.
6. Valoriani S, Eliopoulos C, Borrini M. Sharp force trauma death in a young individual from medieval gloucester. Am J Forensic Med Pathol. 2017;38(2):111–4.
7. Hugar BS, Bhagavath P, Harish SH, Anitha S. Atypical fatal entry wound to the thigh--a case report. Med Leg J. 2014;82(3):116–8.
8. Parlindungan V, Rahayu P, Solichin S. Medico-legal neck stab wound on deadly masseuse: A case report. Malaysian J Med Heal Sci. 2021;17:180–2.